



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. U3-5 - Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

2. Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari **HAJI MUHAMAD SURNITA** Nomor: 004KB-AR/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 08 Oktober 2019,
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa selubung dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **HAJI MUHAMAD SURNITA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

- | | |
|---|--|
| a. Nama Yayasan | HAJI MUHAMAD SURNITA
(Akta Notaris Nomor : 03, Tanggal 06 Juli 2017) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | KB AR-RASYID |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | KELOMPOK BERMAIN |
| d. NIB | 9120218040285 |
| f. Nama Ketua Yayasan | WANDI |
| e. Alamat Yayasan | Kp. Cibugel Rt. 018 Rw. 002 Desa Bayanul |
| f. Alamat Lokasi Kegiatan | Kp. Sigeng Lewi Rt. 004 Rw. 001 Desa Saled
Kecamatan SOLEAR |

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



DR. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008